

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Notaris Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm.), selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Notaris dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) di Lhokseumawe tidak sesuai dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJN. Notaris IZD terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu dengan cara memasukan kehadiran penghadap, identitas, dan tanda tangan. Notaris melakukan pemalsuan akta otentik sehingga majelis hakim memutuskan dan menyatakan Notaris tersebut telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik dan di hukum pidana penjara selama 2 bulan
2. Implikasi hukum terhadap akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) yang dipalsukan pada Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm yaitu akta batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian tidak pernah menghadap dihadapan Notaris IZD dan tidak pernah ada akta perubahan anggaran dasarnya.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan rekomendasi berupa saran yang relevan antara lain :

1. Seorang Notaris ketika melakukan Perubahan Anggaran Dasar seharusnya, Notaris melakukan konfirmasi, verifikasi tetapi malah memalsukan akta tersebut, sehingga kemudian melakukan kewajiban untuk melakukan verifikasi menjadi tidak dilakukan. Pada akhirnya akta yang dibuatnya mendasarkan pada akta palsu. Notaris seharusnya, ketika membuat sebuah akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuatnya harus menjalankan kewenangannya yang diatur didalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan menjalankan kewajibannya yang diatur di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta menjalankan sebuah larangan yang diatur didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Agar aktanya mempunyai kepastian hukum terhadap siapapun pemegangnya.

